

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
KOMERSIAL ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh : Jonathan Piere Runtuwarow<sup>2</sup>  
Tonny Rompis<sup>3</sup>  
Eske Worang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak dalam hukum dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak menurut Hukum Pidana Indonesia, dengan metode pendekatan yuridis normatif, disimpulkan 1. Undang-Undang Tentang Hak asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, UU no. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 beserta dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak. 2. Penegakan hukumnya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, UU Pornografi No. 4 Tahun 2008 dan UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga undang-undang ini memberikan ancaman hukuman penjara paling ringan 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, bahkan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari maksimal hukuman pokok dan denda.

Kata Kunci : Penegakan, Pelaku, Eksploitasi, Seksual, Komersial, Anak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak

merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>5</sup> Namun dalam perjalanan hidupnya tidak jarang mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Dan yang paling sering dialami adalah tindakan-tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang dalam lingkup keluarganya seperti, ayah, ibu, ataupun saudara-saudaranya sendiri.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.<sup>6</sup> Begitu sering kita mendengar dari media televisi berita tentang anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, dan dari jenis kekerasan yang dialami begitu juga banyak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan.

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>7</sup> Memelihara kelangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum

---

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm 1.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. iii.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM. 18071101302

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Memelihara kelangsungan hidup anak berarti bahwa setiap orang tua harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya yang merupakan hak-hak anak-anaknya. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Pada hakekatnya anak tidaklah dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, dan fisik dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Ketut Sukardi bahwa:

“Apabila anak-anak kurang merasakan kasih sayang orang tuanya, maka tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan penderitaan batin pada anak tersebut. Akibat adanya penderitaan pada anak karena tidak tercurahnya kasih sayang orang tua, akan mengakibatkan kesehatan badan terganggu, kecerdasan berkurang, kelakuannya akan mengarah pada keras kepala dan nakal.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.63-64.

Arief Gosita mengatakan bahwa:

“Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan menjadi korban adalah menderita kerugian mental (mental, fisik, sosial), oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung.”<sup>9</sup>

Eksplorasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya disingkat ESKA merupakan kejahatan yang menimpa anak-anak. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm, Swedia pada tahun 1996 dalam rangka menentang eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan ESKA sebagai:

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah obyek seksual dan sebagai obyek komersial.<sup>10</sup>

Menurut Subdit Ranakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, di Jakarta, sejak bulan Januari sampai dengan Pebruari 2021, ada 256 (dua ratus lima puluh enam) yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dimana 91 (sembilan puluh satu) di antaranya anak di bawah umur.<sup>11</sup> Modus operandinya, para pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram kemudian dijadikan pacar. Korban selanjutnya diajak berhubungan badan selama beberapa hari disebuah hotel. Setelah itu, pelaku menawarkan korban kepada pria hidung belang melalui aplikasi *MiChat* dan korban akan mendapatkan bayaran Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00.<sup>12</sup> Perkembangan dan kemudahan dalam menggunakan teknologi dimanfaatkan dengan

---

<sup>9</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

<sup>10</sup> Eksploitasi Seksual Komersial Anak, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Polisi Bongkar Kasus Eksploitasi Seks 91 Anak Di Bawah Umur, 2021, diakses dari [beritasatu.com](http://beritasatu.com) pada tanggal 17 Oktober 2021

<sup>12</sup> Ibid.

baik oleh para pelaku kejahatan seksual dan perdagangan anak untuk melakukan kejahatan melalui media *online*.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial anak menyebutkan bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh merisaukan dan mencemaskan dan merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga keakar-akarnya, untuk itu harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak dengan memberikan sanksi yang tidak terlalu berat, memang belum memberikan efek jera terhadap para pelaku mengakibatkan masih saja anak-anak menjadi korban. Itulah sebabnya kemudian UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diroboh dengan UU No. 35 Tahun 2014 memberikan sanksi hukuman yang lebih berat bahkan sampai pada hukuman untuk melaksanakan kebiri kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak dalam hukum?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak menurut Hukum Pidana Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Anak Dalam Hukum

Anak di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman

kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan secara sistematis. Perempuan dan anak korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.

Artikel 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.<sup>13</sup> Bila melihat apa yang sudah dirumuskan oleh DUHAM khususnya artikel 2 di atas, timbul sebuah pertanyaan, sudahkah hak perempuan dan anak yang adalah hak asasi manusia dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Kekerasan terhadap anak ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga dapat diawali dari praktek intimidasi, penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Trauma yang diderita oleh seorang perempuan dan anak akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan.

Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.<sup>14</sup> Apa yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa anak sering menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual. Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang

---

<sup>13</sup> Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1.

<sup>14</sup> Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, Alumni, Bandung, 2000, hlm-113.

menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Misalnya, bahwa kekerasan/pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspons dengan cara melakukan kekerasan/pelecehan seksual pada orang disekitarnya. Bagi perempuan dan anak yang mengalaminya, tindakan kekerasan/pelecehan seksual ini bukan merupakan hal yang umum, melainkan hal yang sangat kasuistik.

2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri.
3. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas menyebutkan tentang hak-hak seorang anak dalam hukum, yang diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Hak-hak anak yang disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia merupakan bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh hukum. Berikut ini akan disebutkan bentuk-bentuk perlindungan anak dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat;
2. Setiap anak sejak dalam kandungan diakui dan dilindungi untuk kepentingannya;

3. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara;
4. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau walinya;
5. Setiap anak berhak untuk menegtahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
6. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan didik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuaatau walinya samapai dewasa;
7. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan yang buruk dan pelecehan seksual;
8. Setiap anak brhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri;
9. Setiap anak berhak untuk memeproleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkata kecerdasannya, mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti;
10. Setiap anak berhak untuk memeproleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dai berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
11. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
12. Setiap anak berhak atas proses pemeriksaan didepan pengadilan yang sesuai diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apa yang sudah disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung arti bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak auntuk dilindungi dan diakui akan hak-haknya.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

---

<sup>15</sup> H.R. Abdulssalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 27

kecualinya.”<sup>16</sup> Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak dan perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. masalah perlindungan terhadap anak bukan saja merupakan masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam bukunya Marlina bahwa, masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.<sup>17</sup> Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.<sup>18</sup> Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari

berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>19</sup> Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga disebutkan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa: mewajibkan bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.<sup>20</sup>

Bunyi Pasal 15 ini mewajibkan kepada setiap orang untuk memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.

UU no. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berserta dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak yang meliputi:<sup>21</sup>

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, Op-Cit, hlm. 98.

<sup>17</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 42.

<sup>18</sup> Ibid, hlm-37.

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm-38.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 181.

<sup>21</sup> H.R. Abdulsalam dan Adri Desasfuryanto, Op-Cit, hlm. 30.

masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

KEPPRES No. 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Anak, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak yaitu :

1. hak untuk kelangsungan hidup;
2. hak untuk mendapatkan nama;
3. hak untuk mendapatkan kewarga negaraan;
4. hak untuk mendapatkan identitas;
5. hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak;
6. hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi;
7. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata;
8. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum;
9. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
10. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan;
11. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;
12. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.
13. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat;
14. hak untuk hidup dengan orang-tua;
15. hak untuk tetap berhubungan dengan orang-tua bila dipisahkan dengan salah satu orang-tua;
16. hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan;
17. hak untuk berekreasi;

18. hak untuk bermain;
19. hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni-budaya;
20. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting;
21. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi;
22. hak untuk bebas beragama;
23. hak untuk bebas berserikat;
24. hak untuk bebas berkumpul secara damai;
25. hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber;
26. hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi;
27. hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan;
28. hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi;
29. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang;
30. hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan;
31. hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.<sup>22</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak**

Anak dalam kehidupannya tidak jarang mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak wajar dan pantas dalam kehidupannya. Jenis-jenis tindakan eksploitasi yang sering dilakukan terhadap anak-anak dewasa ini yaitu:

1. Eksploitasi Fisik  
Tindakan eksploitasi fisik disini maksudnya adalah semua tindakan yang merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja. Hal ini dimanfaatkan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain.<sup>23</sup> Eksploitasi fisik disebut juga dengan eksploitasi ekonomi. Salah satu faktor utama adanya tindakan eksploitasi anak adalah faktor ekonomi, artinya tindakan eksploitasi anak yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan eksploitasi anak melalui eksploitasi ekonomi ini biasanya dilakukan oleh lingkungan terdekat dengan anak seperti orang tua atau keluarga. Adapun tindakan

---

<sup>22</sup> Chandra Gautama, Konvensi Hak Anak : Panduan Bagi Jurnalis, LSPP, Jakarta, 2000.

<sup>23</sup> Nurdin Arifin, Video: Mengenal Jenis-jenis Eksploitasi Anak, September 2019, diakses dari <https://www.detik.com> pada tanggal 10 Desember 2021.

eksploitasi anak dengan tujuan eksploitasi ekonomi adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. menjadikan anak untuk bekerja di jalanan;

Anak sebagai korban eksploitasi melakukan kegiatan atau pekerjaannya di jalanan dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi, ada yang disuruh ataupun dengan kesadaran sendiri, karena ingin membantu orangtua atau keluarganya. Di sisi lain ada juga yang dalam keadaan terpaksa, dimana keadaan tersebut menyebabkan anak tidak mampu untuk menolak kegiatan atau pekerjaan tersebut. Adapun kegiatan atau pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. pengemis;
2. pengamen;
3. penjual makanan atau pedagang asongan;
4. penjual koran.

b. menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga;

Situasi dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, menyebabkan anak harus terjun membantu perekonomian keluarga. dalam situasi ini, anak tidak dapat menerima ataupun menolak perintah dari orangtua atau keluarga. karena bagaimanapun alasan berbakti selalu menjadi dasar untuk melaksanakan perintah orangtua tersebut. Adapun tindakan eksploitasi anak sebagai tulang punggung keluarga adalah sebagai berikut:

1. pembantu rumah tangga anak;
2. menjadikan anak sebagai pemulung.

## 2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yakni tindakan yang mampu menghambat perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:<sup>25</sup>

- a. kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak;
- b. penghinaan anak;
- c. penolakan anak;

d. menarik diri atau menghindari anak;

e. tidak memperdulikan perasaan anak;

f. perilaku negatif kepada anak;

g. mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak;

h. memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar yang gelap;

i. mengurung anak di kamar mandi; dan

j. mengikat anak.

Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

## 3. Eksploitasi Seksual

Tindakan ini merupakan suatu tindakan dimana melibatkan anak dalam aktivitas seksual.<sup>26</sup>

Tindakan ini biasanya menjadikan seksualitas anak sebagai obyek untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh anak dengan diawali dengan adanya unsur paksaan. Tindakan ini sangat merugikan bagi perkembangan anak, karena seksualitas merupakan salah satu hal terpenting dalam perkembangan anak di masa depan. Adapun tindak eksploitasi anak dalam bidang seksualitas adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual/prostitusi anak;

b. mempekerjakan anak sebagai terapi spa di salon kecantikan;

c. menjadikan anak sebagai obyek pornografi;

d. menjadikan anak sebagai obyek dalam kawin kontrak.

Selain ke empat tindakan di atas, eksploitasi seksual dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya 'dijual' untuk pertama kalinya saat masih perawan.

Dari ketiga jenis eksploitasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dewasa ini tindakan

---

<sup>24</sup> Agithia Ifan Nova, Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak, Skripsi, Surakarta, 2018, hlm. 6.

<sup>25</sup> Pengertian eksploitasi adalah, diakses dari digilib.aca.id pada tanggal 14 Desember 2021.

---

<sup>26</sup> Nurdin Arifin, Op-Cit.

<sup>27</sup> Agithia Ifan Nova, Op-Cit, hlm. 6.

eksploitasi seksual komersial terhadap anak sering terjadi sehingga menyebabkan pemerintah mengadakan rencana aksi nasional tentang penghapusan eksploitasi seksual komersial anak untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia. Sebab tindakan eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut, dimana meliputi:

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain;
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual;
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dengan melihat pada cakupan pengertian eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana disebutkan di atas, maka penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan eksploitasi seksual komersial anak dapat ditindak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, UU Pornografi No. 4 Tahun 2008 dan UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) point a:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.<sup>28</sup>

Pasal 15:<sup>29</sup>

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan, dan
- f. kejahatan seksual.

Di dalam penjelasan, disebutkan bahwa ‘perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis’.<sup>30</sup>

Pasal 59 ayat (2) huruf J:<sup>31</sup>

“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ‘anak korban kejahatan seksual’”.

Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya.

Pasal 76D:<sup>32</sup>

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81:<sup>33</sup>

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>28</sup> UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Op-Cit, hlm. 7.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 8-9.

<sup>30</sup> UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Op-Cit, hlm. 116.

<sup>31</sup> UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Loc-ctt, hlm. 24-25.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 40

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 44

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bila menyimak bunyi Pasal 81 ini, maka isi pasal ini sudah ditambah, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan seksual apalagi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak di Jakarta International School, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat perubahan terhadap UU NO. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.
- b. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.
- c. Bagi Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masalah perlindungan bagi anak khususnya bagi anak-anak yang dilanggar haknya, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi komersial seksual.

UU no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 29 dan Pasal 37 mengatur tentang pidanaan terhadap pelaku tindakan eksploitasi komersial anak Pasal 29 menyebutkan bahwa;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat ((1) diidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);<sup>34</sup>

Pasal 37 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.<sup>35</sup>

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 mengancam dengan pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang jelas-jelas merupakan suatu tindakan eksploitasi. Selengkapnya pasal-pasal terdapat berbunyi sebagai berikut: Pasal 2:<sup>36</sup>

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus

<sup>34</sup> UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29,

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 37

<sup>36</sup> UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm. 2

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3:<sup>37</sup>

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4:<sup>38</sup>

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi ke luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6:<sup>39</sup>

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7:<sup>40</sup>

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama pidana seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8:<sup>41</sup>

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 9:<sup>42</sup>

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Pasal 10:<sup>43</sup>

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6”.

Pasal 11:<sup>44</sup>

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

## PENUTUP

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>40</sup> Ibid.

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm.5.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 7

## A. Kesimpulan

1. Masalah perlindungan bagi anak dalam hukum merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Perlindungan anak dalam bidang hukum merupakan hak asasi anak sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Hak asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Perlindungan anak dalam hukum dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga menyebutkan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual, dalam UU no. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dalam hukum adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak.
2. Jenis-jenis tindakan eksploitasi yang sering dilakukan terhadap anak-anak dewasa ini yaitu meliputi eksploitasi fisik, eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual. Tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak termasuk dalam eksploitasi sosial. Eksploitasi seksual komersial anak berdasarkan cakupan pengertian eksploitasi seksual komersial anak meliputi prostitusi anak, pornografi anak tindak perdagangan anak untuk tujuan seksual maka penegakan hukumnya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, UU Pornografi No. 4 Tahun 2008 dan UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga undang-undang

ini memberikan ancaman hukuman penjara paling ringan 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, bahkan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari maksimal hukuman pokok dan denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## B. Saran

1. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang rentan dengan masalah kekerasan dalam bentuk apapun oleh karena itu perlindungan anak dalam hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena merupakan hak asasi anak yang juga merupakan harapan dan penerus generasi bangsa dan negara. Hak-hak anak harus diberikan dan dilaksanakan dengan sepenuhnya.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan harus di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab anak adalah harapan dan penerus generasi bangsa dan negara. Dengan dilaksanakannya pengaturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan anacam pidana yang berat itu sudah merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam H.R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997
- .....dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Aripurnami Sita, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000
- ....., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Gautama Chandra, *Konvensi Hak Anak : Panduan Bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 2000.
- Gosita Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan*

- Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Prakoso, Abintoro., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Sadli Saporinah, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000
- Sukardi Dewa Ketut, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Tunggal Setia Hadi, *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm 1.

### **Sumber Perundang-undangan**

- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013
- UURI No. 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.
- Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak*.
- Keppres No. 8 Tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*

### **Sumber Internet**

- Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Pengertian eksploitasi adalah*, diakses dari [digilib.aca.id](http://digilib.aca.id) pada tanggal 14 Desember 2021.
- Polisi Bongkar Kasus Eksploitasi Seks 91 Anak Di Bawah Umur*, 2021, diakses dari [beritasatu.com](http://beritasatu.com) pada tanggal 17 Oktober 2021
- Arifin Nurdin, *Video: Mengenal Jenis-jenis Eksploitasi Anak*, September 2019, diakses dari <https://www.detik.com> pada tanggal 10 Desember 2021.
- Nova Agithia Nova, *Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Skripsi, Surakarta, 2018.